



PUTUSAN
Nomor 92/Pid.B/2018/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Husnen;
2. Tempat lahir : Negara;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 13 April 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Pertukangan, RT/RW 004/-, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2018

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 92/Pid.B/2018/PN Nga tanggal 13 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 92/Pid.B/2018/PN Nga tanggal 13 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti-bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD HUSNEN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan enam bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas kerja warna hitam;
- 1 (satu) lembar hambal (karpet) warna merah cream;
- 1 (satu) buah tempat air;
- 1 (satu) set lampu hias Dekorasi;
- 1 (satu) pasang Sepatu merk Ardiles warna putih;
- 1 (satu) pasang Sepatu merk air Pro warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ALIATUL HIMMAH;
1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hijau No.Pol. DK 3637

B;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya pidananya ;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN;

Bahwa ia Terdakwa AHMAD HUSNEN sejak hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April sampai dengan bulan Mei Tahun 2018 sekira pukul 11.00 wita, atau setidaknya pada bulan april sampai

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Mei ditahun 2018, bertempat di Gudang milik saksi ALIATUL HIMMAH yang beralamat di lingkungan Kebon, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, terdakwa yang memang sudah mempunyai niat untuk mengambil barang-barang di gudang milik saksi ALIATUL HIMMAH yang mana saksi ALIATUL HIMMAH merupakan mantan bos terdakwa, lalu terdakwa menuju gudang tersebut dengan mengendarai sepeda motor shogun warna hijau No.Pol. DK 3637 B, sesampainya di depan gudang, terdakwa melihat gudang dalam keadaan sepi dan pintu gerbang dalam keadaan terkunci, sehingga untuk masuk ke pekarangan gudang, terdakwa memanjat tembok sebelah utara gudang, setelah terdakwa berada didalam pekarangan gudang, terdakwa masuk ke dalam gudang, lalu mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah karpet hambal warna merah cream, 1 (satu) set lampu hias dekorasi, 1 (satu) buah lampu rumah, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar gudang dengan cara yang sama seperti saat terdakwa masuk kedalam gudang, lalu terdakwa kembali kerumah;
- Bahwa selain perbuatan diatas, masih pada bulan yang sama, namun hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, terdakwa kembali masuk ke gudang milik saksi ALIATUL HIMMAH dengan cara yang sama, terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah tas kerja warna hitam, 1 (satu) buah tempat air, 1 (satu) pasang sandal, 1 (satu) pasang merk Ardiles, dan 1 (satu) pasang sepatu merk Air Pro, setelah itu terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar gudang dengan cara yang sama, lalu terdakwa kembali kerumah;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, masih pada bulan April 2018 sekira pukul 11.00 Wita, terdakwa kembali mengambil barang di gudang milik saksi ALIATUL HIMMAH dengan cara yang sama, terdakwa berhasil mengambil 4 (empat) batang besi dekorasi, 1 (satu) pohon bonsai belimbing, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg, setelah itu terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar gudang dengan cara yang sama, lalu terdakwa kembali kerumah;
- Bahwa pada hari yang sudah tidak diingat lagi tanggal 2 Mei 2018 sekira pukul 12.00 Wita, terdakwa kembali masuk ke gudang milik saksi ALIATUL HIMMAH, dan mengambil barang-barang berupa 4 (empat) batang besi dekorasi, setelah itu terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar gudang dengan cara yang sama, lalu terdakwa kembali kerumah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 11.00 wita, terdakwa kembali masuk ke gudang milik saksi ALIATUL HIMMAH, namun belum sempat mengambil barang-barang yang ada disana, terdakwa keburu dilihat oleh saksi AHMAD FAUZI yang merupakan adik dari saksi ALIATUL HIMMAH, lalu terdakwa dibawa kerumah saksi ALIATUL HIMMAH, setelah itu saksi ALIATUL HIMMAH menelpon polisi untuk membawa terdakwa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut;
- Bahwa adapun tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah sebagian untuk digunakan sendiri, dan sebagian lagi untuk dijual, lalu uang hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa didalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah karpet hambal warna merah cream, 1 (satu) set lampu hias dekorasi, 1 (satu) buah lampu rumah, 2 (dua) buah tas kerja warna hitam, 1 (satu) buah tempat air, 1 (satu) pasang sandal, 1 (satu) pasang merk Ardiles, dan 1 (satu) pasang sepatu merk Air Pro, 1 (satu) pohon bonsai belimbing, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 8 (delapan) batang besi dekorasi, tanpa sepengetahuan dan ijin pemiliknya yaitu saksi ALIATUL HIMMAH, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi ALIATUL HIMMAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALIATUL HIMMAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;

-----Bahwa saksi sebelumnya pernah di periksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan akan tetap saksi pertahankan dalam sidang ini;

-----Bahwa saksi hadir dipersidangan karena ada kejadian dimana saksi kehilangan barang-barang pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 12.50 wita di gudang / rumah milik saksi yang beralamat di Lingkungan Kebon, Kel.Baler Bale Agung, Kec.Negara, Kab.Jembrana;

-----Bahwa yang hilang 8 batang besi dekorasi, 1 buah tabung gas LPG 3 kg, 1 karpet warna merah, 2 tas kerja warna hitam, 1 buah tempat air, 1 pasang sepatu merk Ardiles, 1 pasang sepatu merk air pro, 1 pasang sandal, 1 satu set lampu hias dekorasi, 1 buah pohon bonsai belimbing dan 1 buah lampu rumah;

-----Bahwa saksi kehilangan barang-barang di gudang milik saksi sebanyak 4 (empat) kali;

-----Bahwa kejadian kehilangan yang pertama sekitar bulan April 2018 yang hilang 1 (satu) buah karpet warna merah, 1 (satu) set lampu hias dekorasi dan 1 (satu) buah lampu rumah;

-----Bahwa kejadian kehilangan yang ke dua sekitar bulan April 2018 yang hilang 2 (dua) buah tas kerja warna hitam, 1 (satu) buah tempa air, 1 (satu) pasang sandal, 1 (satu) pasang sepatu merk Ardiles dan 1 (satu) pasang sepatu merk Air Pro;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa kejadian kehilangan yang ke tiga sekitar bulan April 2018 yang hilang 4 (empat) batang besi dekorasi, 1 (satu) buah pohon bonsai belimbing dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg;

.....Bahwa kejadian kehilangan keempat pada tanggal 2 Mei 2018 yang hilang 4 (empat) batang besi dekorasi;

.....Bahwa barang-barang yang hilang tersebut milik saksi yang digunakan untuk dekorasi pengantin;

.....Bahwa sebelum kehilangan tersebut, terdakwa pernah berkerja kepada saksi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

.....Bahwa yang merekrut terdakwa untuk bekerja ditempat saksi adalah karyawan saksi;

.....Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

.....Bahwa kejadian secara pasti saksi tidak tahu karena saksi mengetahui kehilangan barang-barang tersebut dari adik saksi yang bernama Ahmad Fauzi, dimana pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 12.50 wita adik saksi melihat terdakwa berada di halaman gudang atau rumah tempat penyimpanan barang-barang pada saat gerbang dikunci, sehingga adik saksi mencurigai terdakwa yang mengambil barang-barang yang hilang tersebut, dan pada saat itu juga saksi menelpon petugas Kepolisian agar datang kerumah terdakwa yang bertetangga dengan saksi. Yang mana pagar didepan gudang tempat penyimpanan barang-barang tersebut dikunci dan kunci waktu itu ada pada adik saksi ;

.....Bahwa digudang tempat penyimpanan barang-barang tersebut ada pagarnya dan gudang tersebut berada di pekarangan rumah saksi;

- Bahwa setiap harinya yang membawa kunci pagar gudang tersebut adalah adik saksi;
- Bahwa terdakwa bisa mengambil barang-barang tersebut dengan cara terdakwa melompat pagar rumah;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan yaitu karpet merah, 1 pasang sepatu, 1 pasang sandal, tas, botol tempat minum adalah milik saksi yang hilang;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. AHMAD FAUZI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa, saksi sebelumnya pernah di periksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tetap saksi pertahankan dalam sidang ini;

- Bahwa, saksi pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekitar pukul 11.50 wita saksi pulang dari sholat Jum'at saksi mampir ke rumah kakak saksi Aliatul Himmah yang beralamat di Lingkungan Kebon, Kel.Baler Bale Agung, Kec.Negara, Kab.Jembrana, sesampainya di rumah tersebut saksi melihat seseorang yang awalnya saksi tidak kenal dan saksi baru kenal dengan terdakwa saat dikantor polisi, dimana saat itu terdakwa berada di pekarangan rumah sedangkan pintu gerbang masih dalam keadaan terkunci, kemudian saksi bertanya apa maksudnya berada di pekarangan rumah kakak saksi dan terdakwa menjawab kalau sudah ijin dengan saksi Aliatul Himmah dan karena saksi curiga kemudian saksi menyuruh terdakwa keluar dari pekarangan rumah tersebut dan terdakwa keluar dengan cara memanjat pagar, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada kakak saksi Lailatul Himmah dan kakak saksi menelpon Polisi dan saat itu juga polisi datang di rumah tersebut akhirnya terdakwa di interogasi dan mengakui telah mengambil barang-barang yang hilang tersebut;

- Bahwa saat hilangnya barang-barang yang pertama, kedua dan ketiga saksi hanya melaporkan kehilangan tersebut kepada kakak saksi;

- Bahwa balon lampu tersebut hilang pada lampu yang terpasang;

- Bahwa sepengetahuan saksi pagar di gudang tersebut bisa diloncati oleh orang pada umumnya;

- Bahwa tabung gas LPG 3 (tiga) kg tersebut hilangnya di sisi luar gudang, biasanya tabung gas LPG tersebut dipakai untuk membuat kopi karyawan dekorasi milik kakak saksi;

- Bahwa saksi tahu sebulan telah kehilangan sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan yaitu karpet merah, 1 pasang sepatu, 1 pasang sandal, tas, botol tempat minum adalah milik saksi Aliatul Himmah yang hilang;

- Bahwa menurut keterangannya barang-barang tersebut dijual oleh terdakwa;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. NANANG KOSIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa;

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa, saksi sebelumnya pernah di periksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tetap saksi pertahankan dalam sidang ini;

- Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu saksi telah menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 12.00 wita di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Durian No.27 Lingk.Pertukangan, RT/RW : 004/-, Kel.Loloan Barat, Kec.Negara, Kab.Jembrana bersama rekan saksi yaitu I Komang Subrata, I Putu Agus Setiawan, dan IB.Putu Alit Arsana;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan sehubungan dengan adanya laporan informasi dari saksi Lailatul Himmah bahwa banyak barang-barang yang hilang di gudang rumahnya, yang mana pada waktu itu pintu gerbang dari gudang masih dalam keadaan terkunci, dan langsung menanyakan kepada terdakwa maksud dan tujuan berada di halaman gudang dan dijawab oleh terdakwa sudah seijin pemiliknya, sehingga saksi dan saksi Ahmad Fauzi mengajak terdakwa kerumah saksi Lailatul Himmah dan setelah saksi interogasi terdakwa ternyata terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang milik saksi Lailatul Himmah dan pada saat itu juga saksi menangkap terdakwa;

- Bahwa saat saksi menangkap terdakwa di rumahnya menemukan yaitu 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg, 1 (satu) karpet warna merah, 2 (dua) tas kerja warna hitam, 1 (satu) buah tempat air, 1 (satu) pasang sepatu merk Ardiles, 1 (satu) pasang sepatu merk air pro, 1 (satu) pasang sandal, 1 (satu) satu set lampu hias dekorasi, 1 (satu) buah pohon bonsai blimbing dan 1 (satu) buah lampu rumah;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mengambil barang tersebut karena sakit hati;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan yaitu karpet merah, 1 (satu) pasang sepatu, 1

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) pasang sandal, tas, botol tempat minum adalah barang yang diambil terdakwa di rumah korban;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan dihadapan Penyidik tidak ada mendapat tekanan dan tetap dipertahankan dalam sidang ini;

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Lailatul Himmah yang pertama sekitar bulan April 2018 pukul 11.20 wita yang bertempat di gudang milik saksi Lailatul Himmah Lingk.Kebon, Kel.Baler Bale Agung, Kec.Negara, Kab.Jembrana yang diambil yaitu 1 (satu) buah karpet warna merah, 1 (satu) set lampu hias dekorasi, 1 (satu) buah lampu rumah;

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Lailatul Himmah yang kedua sekitar bulan April 2018 pukul 10.00 wita Lingk.Kebon, Kel.Baler Bale Agung, Kec.Negara, Kab.Jembrana yang diambil yaitu 2 (dua) tas kerja warna hitam, 1 (satu) buah tempat air, 1 (satu) pasang sandal, 1 (satu) pasang sepatu merk Ardiles dan 1 (satu) pasang sepatu merk Air Pro;

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Lailatul Himmah yang ketiga sekitar bulan April 2018 pukul 11.00 wita Lingk.Kebon, Kel.Baler Bale Agung, Kec.Negara, Kab.Jembrana yang diambil yaitu 4 (empat) batang besi dekorasi, 1 (satu) pohon bonsai belimbing, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg;

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Lailatul Himmah yang keempat tanggal 2 Mei 2018 pukul 11.00 wita Lingk.Kebon, Kel.Baler Bale Agung, Kec.Negara, Kab.Jembrana yang diambil yaitu 4 (empat) batang besi dekorasi;

- Bahwa cara terdakwa memasuki gudang tersebut yaitu dengan memanjat Gudang tersebut yang tingginya sekitar 1 (satu) meter;

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena kecewa dimana terdakwa tidak pernah dihubungi oleh saksi Lailatul Himmah sejak usaha dekorasi banyak orderan;

- Bahwa barang-barang milik saksi korban seperti besi dekorasi terdakwa jual dan barang yang lainnya terdakwa simpan di rumah;

- Bahwa terdakwa mengambilnya, barang-barang tersebut ditaruh diluar depan gudang rumah saksi Lailatul Himmah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut, tidak ada orang yang melihat;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa jual besi dekorasi saja dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan di pergunakan untuk beli bensin motor terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa datang ke gudang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hijau milik terdakwa, setelah terdakwa sampai di gudang terdakwa memarkir sepeda motor disebelah selatan gudang, selanjutnya terdakwa masuk kedalam pekarangan gudang dengan memanjat tembok pagar sebelah utara setelah itu terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa kembali keluar gudang melalui tempat yang sama dan langsung pergi ;
- Bahwa cara terdakwa mengangkut barang-barang tersebut dengan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan yaitu karpet merah, 1 (satu) pasang sepatu, 1 (satu) pasang sandal, tas, botol tempat minum adalah barang yang diambil digudang milik korban;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas kerja warna hitam;
- 1 (satu) lembar hambal (karpet) warna merah cream;
- 1 (satu) buah tempat air;
- 1 (satu) set lampu hias Dekorasi;
- 1 (satu) pasang Sepatu merk Ardiles warna putih;
- 1 (satu) pasang Sepatu merk air Pro warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hijau No.Pol. DK

3637 B;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Lailatul Himmah sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama sekitar bulan April 2018 pukul 11.20 wita yang bertempat di gudang milik saksi Lailatul Himmah Lingk.Kebon, Kel.Baler Bale Agung, Kec.Negara, Kab.Jembrana yang diambil yaitu 1 (satu) buah karpet warna merah, 1 (satu) set lampu hias dekorasi, 1 (satu) buah lampu rumah, yang kedua sekitar bulan April 2018 pukul 10.00 wita

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingk.Kebon, Kel.Baler Bale Agung, Kec.Negara, Kab.Jembrana yang diambil yaitu 2 (dua) tas kerja warna hitam, 1 (satu) buah tempat air, 1 (satu) pasang sandal, 1 (satu) pasang sepatu merk Ardiles dan 1 (satu) pasang sepatu merk Air Pro, yang ketiga sekitar bulan April 2018 pukul 11.00 wita Lingk.Kebon, Kel.Baler Bale Agung, Kec.Negara, Kab.Jembrana yang diambil yaitu 4 (empat) batang besi dekorasi, 1 (satu) pohon bonsai belimbing, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg, yang keempat tanggal 2 Mei 2018 pukul 11.00 wita Lingk.Kebon, Kel.Baler Bale Agung, Kec.Negara, Kab.Jembrana yang diambil yaitu 4 (empat) batang besi dekorasi;

- Bahwa benar cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan memanjat Gudang tersebut yang tingginya sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa benar terdakwa mengambilnya, barang-barang tersebut ditaruh diluar depan gudang rumah saksi Lailatul Himmah dan terdakwa mengambil barang-barang tersebut, tidak ada orang yang melihat;
- Bahwa benar barang-barang milik saksi korban seperti besi dekorasi terdakwa jual dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan di pergunakan untuk beli bensin motor sedangkan barang yang lainnya terdakwa simpan di rumah
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena kecewa dimana terdakwa tidak pernah dihubungi oleh saksi Lailatul Himmah sejak usaha dekorasi banyak orderan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Lailatul Himmah mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa belum mengganti kerugian yang diderita oleh saksi Lailatul Himmah;
- Bahwa benar terdakwa sudah menikmati hasil penjualan dari barang-barang milik saksi Lailatul Himmah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

4. Jika Beberapa Perbuatan Berhubungan, Sehingga Dengan
Demikian Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Yang Diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan
Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur
"Barang siapa" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan
unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada
terdakwa. Oleh karena itu unsur "Barangsiapa" hanya merupakan kata ganti
orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan
unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara
bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan
(Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus
1983);

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" terletak dibagian awal dari
rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang
terpenuhi tidaknya Unsur "Barangsiapa" ini akan dipertimbangkan lebih
lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil
terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R.
Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini
memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang
tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo
mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai
apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR.
Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya
dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang
barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua
pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil
sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa
sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa
bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih
ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu. Bahwa
benar perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lailatul Himmah sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama sekitar bulan April 2018 pukul 11.20 wita yang bertempat di gudang milik saksi Lailatul Himmah Lingk.Kebon, Kel.Baler Bale Agung, Kec.Negara, Kab.Jembrana yang diambil yaitu 1 (satu) buah karpet warna merah, 1 (satu) set lampu hias dekorasi, 1 (satu) buah lampu rumah, yang kedua sekitar bulan April 2018 pukul 10.00 wita Lingk.Kebon, Kel.Baler Bale Agung, Kec.Negara, Kab.Jembrana yang diambil yaitu 2 (dua) tas kerja warna hitam, 1 (satu) buah tempat air, 1 (satu) pasang sandal, 1 (satu) pasang sepatu merk Ardiles dan 1 (satu) pasang sepatu merk Air Pro, yang ketiga sekitar bulan April 2018 pukul 11.00 wita Lingk.Kebon, Kel.Baler Bale Agung, Kec.Negara, Kab.Jembrana yang diambil yaitu 4 (empat) batang besi dekorasi, 1 (satu) pohon bonsai belimbing, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg, yang keempat tanggal 2 Mei 2018 pukul 11.00 wita Lingk.Kebon, Kel.Baler Bale Agung, Kec.Negara, Kab.Jembrana yang diambil yaitu 4 (empat) batang besi dekorasi, bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan memanjat gudang tersebut yang tingginya sekitar 1 (satu) meter lalu mengambil barang-barang tersebut yang ditaruh diluar depan gudang rumah saksi Lailatul Himmah kemudian barang-barang milik saksi korban seperti besi dekorasi terdakwa jual dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan di pergunakan untuk beli bensin motor sedangkan barang yang lainnya terdakwa simpan di rumah yang mana tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena kecewa terdakwa tidak pernah dihubungi oleh saksi Lailatul Himmah sejak usaha dekorasi banyak orderan yang mengakibatkan saksi Lailatul Himmah mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut serta belum mengganti kerugian yang diderita oleh saksi Lailatul Himmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah karpet warna merah, 1 (satu) set lampu hias dekorasi, 1 (satu) buah lampu rumah, 2 (dua) tas kerja warna hitam, 1 (satu) buah tempat air, 1 (satu) pasang sandal, 1 (satu) pasang sepatu merk Ardiles dan 1 (satu) pasang sepatu merk Air Pro, 4 (empat) batang besi dekorasi, 1 (satu) pohon bonsai belimbing, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg, 4 (empat) batang besi yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu *milik* saksi Lailatul Himmah dan terdakwa yang telah berbuat seolah-olah barang yang diambil itu adalah miliknya sendiri, padahal sudah diketahui oleh terdakwa dimana 1 (satu) buah karpet warna merah, 1 (satu) set lampu hias dekorasi, 1 (satu) buah lampu rumah, 2 (dua) tas kerja warna hitam, 1 (satu) buah tempat air, 1 (satu)

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasang sandal, 1 (satu) pasang sepatu merk Ardiles dan 1 (satu) pasang sepatu merk Air Pro, 4 (empat) batang besi dekorasi, 1 (satu) pohon bonsai belimbing, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg, 4 (empat) batang besi adalah bukan miliknya, sehingga perbuatan tersebut bersifat melawan hukum ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3, Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arret-arrestnya masing-masing tanggal 20 Januari 1919, NJ 1919 halaman 269, W.10389 dan tanggal 19 Mei 1919, NJ 1919 halaman 643, W. 10424 antara lain memutuskan bahwa pencurian dengan perusakan itu merupakan suatu kejahatan. Dengan merusakkan penutup dari sebuah rumah, dimulailah pelaksanaan dari kejahatan tersebut. Dalam hal seperti itu terdapat Percobaan untuk melakukan suatu pencurian dengan Perusakan;

Menimbang, bahwa pasal 99 KUHP hanya mengatakan bahwa termasuk dalam pengertian memanjat ialah perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut atau melalui sebuah lubang yang dengan sengaja telah digali untuk maksud yang sama, demikian juga perbuatan-perbuatan melompati sebuah selokan atau parit yang dimaksudkan untuk dipakai sebagai penutup;

Menimbang, bahwa pengertian kunci palsu menurut Pasal 100 yaitu dengan anak kunci palsu termasuk segala alat yang tidak diperuntukan untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Valse order* atau perintah palsu itu ialah perintah, yang seandainya perintah tersebut benar-benar dikeluarkan oleh yang berwenang mengeluarkan perintah seperti itu, akan membuat orang tersebut mempunyai hak untuk memasuki sebuah rumah (vide: Drs. P.A.F. Lamintang, SH., Delik-delik khusus Kejahatan terhadap harta kekayaan edisi kedua, hal. 50);

Meimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu dari sub unsur tersebut terbukti maka telah terpenuhi unsur dari pasal ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan ternyata benar perbuatan terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi Lailatul Himmah sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama sekitar bulan April 2018 pukul 11.20 wita yang bertempat di gudang milik saksi Lailatul Himmah Lingk.Kebon, Kel.Baler Bale Agung, Kec.Negara, Kab.Jembrana yang diambil yaitu 1 (satu) buah karpet warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, 1 (satu) set lampu hias dekorasi, 1 (satu) buah lampu rumah, yang kedua sekitar bulan April 2018 pukul 10.00 wita Lingk.Kebon, Kel.Baler Bale Agung, Kec.Negara, Kab.Jembrana yang diambil yaitu 2 (dua) tas kerja warna hitam, 1 (satu) buah tempat air, 1 (satu) pasang sandal, 1 (satu) pasang sepatu merk Ardiles dan 1 (satu) pasang sepatu merk Air Pro, yang ketiga sekitar bulan April 2018 pukul 11.00 wita Lingk.Kebon, Kel.Baler Bale Agung, Kec.Negara, Kab.Jembrana yang diambil yaitu 4 (empat) batang besi dekorasi, 1 (satu) pohon bonsai belimbing, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg, yang keempat tanggal 2 Mei 2018 pukul 11.00 wita Lingk.Kebon, Kel.Baler Bale Agung, Kec.Negara, Kab.Jembrana yang diambil yaitu 4 (empat) batang besi dekorasi yang dilakukan dengan cara terdakwa memanjat pagar depan gudang milik saksi ALIATUL HIMMAH setinggi 1 (satu) meter tersebut lalu masuk dan mengambil barang-barang tersebut yang berada diluar gedung kemudian membawanya dengan mengendarai sepeda motor shogun warna hijau No.Pol. DK 3637 B;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
Ad.4. unsur Jika Beberapa Perbuatan Berhubungan, Sehingga Dengan Demikian Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Yang Diteruskan;

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagaimana perbuatan berlanjut, jika perbuatan satu dengan lainnya ada hubungannya serta harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut

- a. Harus timbul dari satu niat
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa yaitu mengambil barang-barang milik saksi Lailatul Himmah sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama sekitar bulan April 2018 pukul 11.20 wita yang bertempat di gudang milik saksi Lailatul Himmah Lingk.Kebon, Kel.Baler Bale Agung, Kec.Negara, Kab.Jembrana yang diambil yaitu 1 (satu) buah karpet warna merah, 1 (satu) set lampu hias dekorasi, 1 (satu) buah lampu rumah, yang kedua sekitar bulan April 2018 pukul 10.00 wita Lingk.Kebon, Kel.Baler Bale Agung, Kec.Negara, Kab.Jembrana yang diambil yaitu 2 (dua) tas kerja warna hitam, 1 (satu) buah tempat air, 1 (satu) pasang sandal, 1 (satu) pasang sepatu merk Ardiles dan 1 (satu) pasang sepatu merk Air Pro, yang ketiga sekitar bulan April 2018 pukul 11.00 wita Lingk.Kebon, Kel.Baler Bale Agung, Kec.Negara, Kab.Jembrana yang diambil yaitu 4 (empat) batang besi dekorasi, 1 (satu) pohon bonsai belimbing, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg, yang keempat tanggal 2 Mei 2018 pukul 11.00 wita Lingk.Kebon,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Baler Bale Agung dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara terus menerus dengan jangka waktu antara perbuatan satu dengan lainnya tidak lama yang tujuannya karena kecewa terdakwa tidak pernah dihubungi oleh saksi Lailatul Himmah sejak usaha dekorasi banyak orderan yang mengakibatkan saksi Lailatul Himmah mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "BarangSiapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas kerja warna hitam;
- 1 (satu) lembar hambal (karpet) warna merah crem;
- 1 (satu) buah tempat air;
- 1 (satu) set lampu hias dekorasi;
- 1 (satu) pasang Sepatu merk Ardiles warna putih;
- 1 (satu) pasang Sepatu merk air Pro warna hitam;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipersidangan telah terbukti milik dari saksi ALIATUL HIMMAH maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ALIATUL HIMMAH;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hijau No.Pol. DK 3637 B yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan saksi ALIATUL HIMMAH;
- Bahwa terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD HUSNEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas kerja warna hitam;
 - 1 (satu) lembar hambal (karpet) warna merah crem;
 - 1 (satu) buah tempat air;
 - 1 (satu) set lampu hias dekorasi;
 - 1 (satu) pasang Sepatu merk Ardiles warna putih;
 - 1 (satu) pasang Sepatu merk air Pro warna hitam;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ALIATUL HIMMAH;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hijau No.Pol. DK 3637 B ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Kamis, tanggal 06 September 2018 oleh kami I GEDE YULIARTHA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H. dan M. HASANUDDIN HEFNI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 oleh I GEDE YULIARTHA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H. dan ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh I NYOMAN SUTRISNA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara serta dihadiri oleh NI MADE DESI MEGA PRATIWI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan dihadapan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhrudin Said Ngaji, S.H.

I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Alfan F.Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Sutrisna, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18